

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN PULAU MOROTAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN PULAU MOROTAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk membantu kinerja KPU dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum tahun 2024 maka KPU Kabupaten Pulau Morotai Memberhentikan Panitia Pemugutan Suara Yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
ADALAH :

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan **Adhoc** Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 66/PP.04.1-BA/8207/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai Untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 7 Tahun 2023 Diatur Tentang :

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PULAU MOROTAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Februari 2023